



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 30 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

7/10/24

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Seruyan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Seruyan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kabupaten Seruyan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
21. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Seruyan.

22. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Portal Perangkat Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat Perangkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
24. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
25. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
26. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.
27. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
28. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah untuk mengatur Pengaturan penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pembangunan daerah;

mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar ~~pengambilan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pembangunan di Daerah;~~

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia di Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penjelasan tentang data yang memberikan penjelasan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat kabupaten atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Format Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 5

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus mengikuti struktur dan format baku.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca system elektronik.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode Referensi dan/ atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat pusat.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 9

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah adalah Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 10

- (1) Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandian yaitu Dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (2) Walidata Pendukung merupakan bidang yang menangani perencanaan daerah, yaitu Badan.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian daftar Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - d. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu data Indonesia.
- (5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata dapat membentuk Tim Pengelolaan Data Statistik Sektorial Daerah dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 11

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam TIM Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Daerah.

BAB IV **FORUM DAN SEKRETARIAT** **SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH**

Bagian Kesatu **Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah**

Pasal 12

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinir oleh Kepala Badan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. pembina data;
 - b. walidata; dan
 - c. walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

- (8) Pembentukan Forum Satu Data Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Data Indonesian Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan.

BAB V
PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah/Satu Data Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data, Daftar Data Daerah
dan Rencana Aksi Satu Data Seruyan

Paragraf 1
Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau

- c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
- a. produsen data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran Data; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah melaksanakan Aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 19

Pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data dilakukan oleh Admin Pengelola Data Statistik Sektor di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pengumpulan data Per 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam jangka waktu selama 3 hari yang ditentukan Walidata.

Pasal 23

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas Daerah yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (4) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data Daerah memperbaiki Data Prioritas Daerah sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
 - a. Standar Data
 - b. Metadata;
 - c. Kode Referensi
 - d. Data Prioritas; dan
 - e. Jadwal rilis dan /atau Pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh Dinas yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi.

BAB VI AKSES DATA

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Koordinator Forum satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat menyampaikan usulan pembatasan akses sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (6) Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Data Daerah yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data di luar Perangkat Daerah.
- (8) Data yang tidak dapat dipublikasi oleh Perangkat Daerah adalah Data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi Undang-undang.

Pasal 26

Data yang disebarluaskan oleh walidata harus dapat diakses melalui Portal satu Data Indonesia.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Daerah tidak memerlukan Dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Seruyan ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

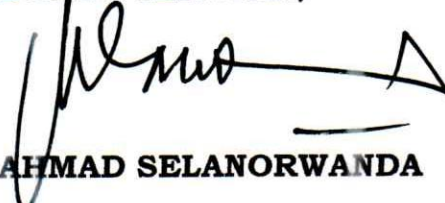
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

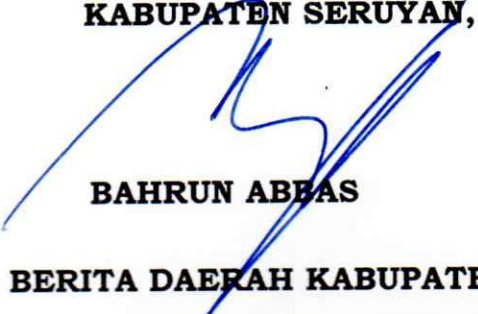
Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,


AHMAD SELANORWANDA

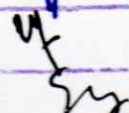
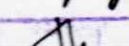
Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


BAHRUN ABBAS

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN 	
KABAG	

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 30

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KASID	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
ASISTEN	
KABAG	